



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA**

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 061.1/169/1989

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG  
RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

yang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman ( HATTI BERIMAN ) secara menyeluruh dan terus menerus, perlu untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi dari seluruh warga masyarakat dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1989 tentang Retribusi Kebersihan Kota telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Nomor 188.3/302/1989 tanggal 4 Oktober 1989 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tanggal 1 Nopember 1989 Seri B No.2;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1989 tentang Retribusi Kebersihan Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

yang

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang...

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pengelolaan lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan ketertiban Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1989 tentang Retribusi Kebersihan Kota.

M E M U T U S K A N :

apkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA.

Pasal 1

Tiap penanggung jawab bangunan wajib bertanggung jawab atas kebersihan di lingkungan bangunannya masing-masing.

yang dimaksud dengan penanggung jawab bangunan/penghasil sampah adalah :

- 1. pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan rumah tangga ;
- 2. pengusaha/pemilik Toko/Kios di dalam pasar ;
- 3. pengusaha/pemilik Toko/Kios di luar pasar ;
- 4. pengusaha Industri/Pabrik ;
- 5. pimpinan sekolah, perguruan Tinggi, Kantor, Rumah Sakit, Asrama, Tempat pertunjukan, Tempat-tempat peribadatan dan tempat-tempat umum lainnya ;
- 6. kontraktor ;
- 7. pengusaha Rumah Makan, Warungan ;
- 8. pedagang Kaki Lima dll.

Pasal 2 .....

Pasal 2

Tanggung jawab pengambilan dan pembuangan sampah diatur sebagai berikut :

1. Di lingkungan Pasar-pasar sampai ke TPA Sampah menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Pasar ;
2. Di lingkungan Terminal-terminal menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan ;
3. Di jalan-jalan umum sampai ke TPA Sampah menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum ;
4. Di lingkungan jalan kecil ( dari penghasil sampah rumah tangga ke bak sampah ), menjadi tanggung jawab Kepala Kelurahan setempat bekerja sama dengan LKMD dan RW setempat, sedang pembuangannya ke TPA Sampah menjadi tanggung jawab dari Dinas pekerjaan Umum.

Pasal 3

1) Setiap penghasil sampah sebagaimana tersebut pada ayat(2) Pasal 1 Keputusan ini dipungut Retribusi Kebersihan Kota, dengan rincian golongan dan besarnya retribusi yang akan diatur tersendiri.

2) Bagi Penanggung jawab Bangunan/Penghasil Sampah yang kurang/tidak mampu dapat diberikan atau dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi Kebersihan Kota dengan mengajukan permohonan kepada Walikota/kepala Daerah dengan dilampiri surat Keterangan dari Kepala Kelurahan setempat.

Bagi Penanggung jawab bangunan yang dibebaskan dari kewajiban membayar Retribusi Kebersihan Kota tersebut pada ayat (2) Pasal ini diwajibkan untuk memusnahkan sendiri sampahnya dihalamannya sendiri dan dilarang membuang sampahnya kedalam bak sampah.

Pasal 4

Pungutan Retribusi Kebersihan Kota dilaksanakan oleh :

1. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar untuk pedagang di Komplek Pasar ;
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah bekerja sama dengan Unit Kerja / lembaga yang terkait untuk :
  - a. Komplek Terminal ;
  - b. Rumah/tempat tinggal ;
  - c. -Industri .....

- Industri/pabrik ;
- Perusahaan Jasa/Perdagangan ;
- Toko/Kios yang terletak di lingkungan Pasar yang menghadap ke jalan besar ;
- Tempat/fasilitas umum ;
- Jasa konstruksi dll.

Pasal 5

Untuk menetapkan besarnya Retribusi Kebersihan Kota, diatur sebagai berikut :

- a. Diadakan pendataan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah dengan pengisian Kartu Pendataan Retribusi Kebersihan Kota.
- b. Atas dasar pendataan tersebut pada huruf a ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Kebersihan Kota.
- c. Petugas pemungut Retribusi Kebersihan Kota yang ditunjuk memungut Retribusi Kebersihan Kota secara bulanan atau tahunan, dengan memberikan tanda bukti pembayaran Retribusi Kebersihan Kota dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Di dalam penetapan besarnya Retribusi Kebersihan Kota, Kepala Dinas Pendapatan Daerah berpedoman pada tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 tahun 1989, dan untuk jenis Rumah Tangga dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya seluruh kepala keluarga sebagai penanggung jawab bangunan atau bagian bangunan berkewajiban untuk membayar Retribusi Kebersihan Kota.
- b. Keadaan kelas jalan dan keadaan sosial ekonomis wajib Retribusi Kebersihan Kota ;
- c. Keadaan masing-masing lingkungan Kelurahan setempat.

Pasal 6

Dinas pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Pengelolaan Pasar shall sekali menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan Retribusi Kebersihan Kota kepada Walikota/ Kepala Daerah.

Pasal 7

Atas dasar pelaksanaan pemungutan Retribusi Kebersihan Kota, penggunaannya diatur sebagai berikut :

- a. 50 % .....

- a. 50 % untuk pelaksanaan kebersihan lingkungan Kelurahan yang bersangkutan.
- b. 25 % untuk mendukung pelaksanaan kebersihan kota secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh Dinas pekerjaan Umum.
- c. 20 % untuk biaya operasional pelaksanaan pemungutan retribusi Kebersihan Kota dan biaya administrasi.
- d. 5 % untuk upah punggut ( termasuk Unit Kerja yang terkait).

Pasal 8

Penunjukan Bendaharawan penerima/pemungut Retribusi Kebersihan Kota ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Walikota Walikota Kepala Daerah.

Pasal 9

Untuk melakukan pembinaan teknis atas pemungutan Retribusi Kebersihan Kota, Walikota Walikota Kepala Daerah dapat menetapkan suatu Tim Pembina yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang terkait dengan masalah Retribusi Kebersihan Kota.

Pasal 10

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri oleh Walikota Walikota Kepala Daerah.
- 2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan sebelumnya dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Lar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di : Salatiga.

Pada tanggal : 20 Nopember 1989

Segala sesuatunya  
ditinjau kembali  
jika ternyata terdapat  
kekurangan di dalam pene-



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTA SALATIGA

*[Handwritten signature]*

BOELBACHMAN PRAWIROSOEDIRO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada  
yth.

1. Ketua DPRD Kodya Dati II Salatiga.
  2. Ketua BAPPEDA Kodya Dati II Salatiga.
  3. Kepala ITWIL Kodya Dati II Salatiga.
  4. Kepala DIPENDA Kodya Dati II Salatiga.
  5. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kodya Dati II Salatiga.
  6. Ka. Bag. Keuangan Kodya Dati II Salatiga.
  7. Ka. Bag. Perejonomian Sekretariat Kodya Dati II Salatiga.
  8. Ka. Bag. Hukum & Ortala Sekretariat Kodya Dati II Salatiga.
  9. Ka. Bag. Humas Sekretariat Kodya Dati II Salatiga.
  10. Ka. Dinas/Kantor/Bagian/Unit Kerja laib yang terkait.
  11. Camat Kota/Kepala perwakilan Camat Kota Salatiga.
  12. Masing-masing Kepala Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- A r s i p.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah	
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga	
Nomor 13	Tanggal 21-11-
1989	Seri D. Nomor 10
Sekretaris Kotamadya/Daerah	
	
Drs. M U L A T T O	
NIP. 010 046 351	

